

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), yang berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan pelaksanaan tata kelola daerah. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha, tanpa adanya imbalan langsung yang setara. Pengumpulan pajak ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pajak daerah terdiri dari dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kota /kabupaten. Kategori pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak kota/kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, dan jenis pajak pungutan lainnya.

Di Sumatera Barat, pajak daerah menyumbang sekitar 77% dari total pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan sisanya 23% berasal dari pungutan daerah hasil dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan sumber PAD sah lainnya (Bapenda, 2022). Data ini menunjukkan peran penting pajak daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan tata kelola daerah. Dalam peraturan UU HKPD,

pemerintah provinsi berwenang untuk memungut berbagai jenis pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor, menjadi komponen terbesar dalam struktur pajak provinsi di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Diantara berbagai jenis pajak daerah, PKB menduduki posisi paling dominan. Hal ini disebabkan karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki jumlah wajib pajak yang banyak karena hampir semua individu dan badan usaha yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayarnya, berbeda dengan BBNKB yang hanya dikenakan sekali saat terjadi peralihan kepemilikan. Selain itu, PKB dipungut setiap tahun selama wajib pajak masih memiliki kendaraannya. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor di Sumatera Barat turut memperbesar basis penerimaan PKB dibandingkan objek pajak daerah lainnya dengan ruang lingkup yang lebih terbatas. Berikut adalah data penerimaan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar:

Tabel 1. 1Target dan realisasi PKB di Sumbar tahun 2022-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2022	795.033.443.300	853.903.980.750	107,4
2023	855.003.980.750	811.565.564.450	94,92
2024	867.217.461.437	844.845.392.450	97,42
2025	600.341.827.523	574.578.217.050	95,75

Sumber: UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (2026)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Sumatera Barat tertinggi tercatat pada tahun 2022, realisasi Rp853.903.980.750 atau 107,4% dari target Rp795.033.443.300. Namun pada semester pertama tahun 2023, realisasi hanya mencapai Rp811.565.504.450 atau 94,92% dari target Rp855.003.980.750. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, jenis kendaraan, dan kebijakan pemerintah daerah.

pengumpulan ini diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD).

Diantara semua UPTD yang ada di Sumatera Barat, maka kota Padang secara konsisten mencapai realisasi penerimaan PKB tertinggi, sejalan dengan status Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dan pusat ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan transportasi yang paling berkembang di Sumatera Barat.

Permasalahan dalam pengelolaan pajak secara umum di Indonesia umumnya mencakup rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta peraturan yang rumit (Huda dkk, 2025). Dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor, masalah ini menjadi kompleks. (Yani, 2024), dalam penelitian di kantor pemungutan PKB Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tingginya jumlah tunggakan PKB adalah beban sanksi administrasi yang berat, seperti denda keterlambatan pembayaran, yang justru membuat banyak wajib pajak semakin susah untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kedua permasalahan ini menunjukkan bahwa masalah pajak merupakan masalah struktural, yang secara bersamaan melibatkan aspek kesadaran masyarakat, kebijakan sanksi dan kualitas layanan dalam pemungutan.

Data realisasi penerimaan PKB UPTD Padang dalam empat tahun terakhir (2022-2025) menggambarkan perkembangan yang cukup mencolok. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu realisasinya sebesar 326.123.957.100 atau 106,25% dari target 306.942.519.100. Namun realisasi terendah terjadi pada tahun 2025, dengan pendapatan hanya sebesar 211.246.915.700 atau 92,72% dari target 227.836.419.892, menunjukkan bahwa realisasinya tidak mencapai target pada tahun tersebut. Hal ini menggambarkan adanya selisih antara

realisasi tertinggi dan terendah selama periode 2022-2025, sehingga adanya permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Padang.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dari berbagai perspektif. Menurut Ainun Blegur dkk. (2018) dalam penelitiannya mengenai prosedur pemungutan PKB di kota Kupang menemukan bahwa mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus diatur secara jelas dan terstruktur agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu Karim dkk. (2018) juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PKB masih terdapat kendala, diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya serta prosedur pembayaran yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, meskipun prosedur yang ada di kantor Samsat telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan temuan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan PKB yang optimal tidak hanya tergantung pada regulasi yang ada, tapi juga pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas lapangan.

Pada fenomena di atas bahwa masalah penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kota Padang tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis administrasi, tetapi juga melibatkan aspek prosedur, kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Data statistik belum mampu menjelaskan secara keseluruhan penyebab dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung, baik aparat Bapenda Sumatera Barat di UPTD Padang maupun wajib pajak. Pendekatan kualitatif ini

memungkinkan peneliti untuk memahami prosedur pengumpulan PKB secara kontekstual dan menyeluruh, mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data kendaraan bermotor, penentuan jumlah pajak terutang, penagihan, pembayaran, serta pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Yang Dilaksanakan Oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Prosedur Pemungutan PKB di kota Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Yang Dilaksanakan Oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB).
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB)

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Mahasiswa

Magang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam praktik kerja secara langsung. Kegiatan ini juga menambah pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta membentuk sikap profesional seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan kerja.

2. Bagi Instansi

Magang dapat membantu instansi dalam menjalankan kegiatan operasional melalui dukungan tenaga tambahan. Selain itu, instansi dapat berperan dalam membimbing calon tenaga kerja yang berkualitas serta memperluas kerja sama dengan pihak perguruan tinggi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Jenis Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan secara sistematis mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat Di Kota Paden.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, observasi langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang penulisan berlokasi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib sulaiman No.43 A, Lolong belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 Telp (0751) 7051536. Waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 2 bulan atau sama dengan 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori – teori yang menjelaskan mengenai objek penelitian yang penulis lakukan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III GAMBARAN UMUM INSITUSI

Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai tempat magang, yaitu Bapenda Provinsi Sumbar

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai pembahasan mendalam terkait dengan judul yaitu Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

BAB V PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab penutup sebagai inti dari rangkaian pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta mengemukakan saran-saran atau pendapat yang bermanfaat.

